

Nomor : 5/PM.00.01/K.BB/01/2024 Pangkalpinang, 6 Januari 2024
Sifat : BIASA
Lampiran :
Hal : Imbauan Penyampaian Laporan Awal
Dana Kampanye

Yth. Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung

Di

Tempat

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Sehubungan dengan tahapan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) oleh Peserta Pemilu, maka bersama ini kami sampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Bahwa Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye. (Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum).
2. Bahwa Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain. (Pasal 1 angka 22 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum).
3. **Peserta Pemilu menyampaikan LADK paling lambat pada tanggal 7 Januari 2024** sebagaimana jadwal yang di atur di dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
4. Berdasarkan Pasal 118 (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan sanksi bagi Partai Politik dan Calon Anggota DPD RI yang tidak menyampaikan LADK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan **dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.**
 - b) Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Calon Anggota DPD yang bersangkutan **dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.**
5. Bahwa Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu **dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.** (Pasal 120 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum)
6. Bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 120 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum).

7. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LADK dan/atau LPPDK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan masing-masing memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 09 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung